



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2012/PA.Stb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Isbat Nikah** antara:

PEMOHON I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 6 Maret 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor / Pdt.P/2012/PA.Stb. pada tanggal 6 Maret 2012 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor: W2-A16/6631/Hk.05/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon I dan Pemohon II, agar menambah panjar sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat teguran tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon I dan Pemohon II akan dicoret dari buku register induk perkara;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor: / Pdt.P/2012/PA.Stb., tanggal 08 Juni 2012 yang menerangkan, bahwa telah lewat waktu satu bulan sejak surat tegoran tersebut dikirim melalui Pos Stabat tanggal 08 Mei 2012 kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tidak menambah panjar sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Stabat berpendapat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c, maka

Hal 1 dari 2 hal. Ptp. No. /Pdt.P/2012/PA.Stb.



Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa perkara Pemohon I dan Pemohon II nomor / Pdt.P/2012/PA.Stb. dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku register induk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan, maka Hakim Ketua Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran permohonan Pemohon dalam daftar perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya:

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara, tidak menambah panjar.
- 2 Menyatakan, batal pendaftaran perkara yang telah didaftar dalam register perkara Nomor /Pdt.P/2012/PA.Stb., tanggal 06 Maret 2012.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat, untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam daftar buku register induk perkara.
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (*tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Ditetapkan di Stabat,

Pada tanggal 11 Juni 2012

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Riva'i, SH.